



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang dalam menyelenggarakan kewenangannya memerlukan sumber-sumber pendapatan;
- b. bahwa desa mempunyai peran penting dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga atas peran tersebut desa berhak untuk mendapatkan sebagian hasil pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan desa;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bagian desa dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
6. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
7. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
13. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya dapat disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran/ biaya atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
18. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemakaman di Pemakaman Daerah.
20. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan oleh Bupati.
21. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/ atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pemanfaatan fasilitas Pasar Daerah.
22. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

23. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.
24. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
25. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
26. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pembayaran atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
27. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah pembayaran atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pendidikan teknis oleh Pemerintah Daerah.
29. Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang di Daerah sebagai lokasi penyelenggaraan menara telekomunikasi yang dikaitkan dengan frekuensi pengendalian dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi tersebut.
30. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.
31. Retribusi Pasar Grosir dan/ Atau Pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
32. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
33. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas penggunaan fasilitas dan/ atau pelayanan jasa pengelolaan Terminal.
34. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan oleh Bupati.
35. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

36. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
37. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
38. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran terhadap penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
39. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas jasa pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.
40. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas jasa pelayanan Izin Gangguan.
41. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pembayaran atas jasa pelayanan Izin Usaha Perikanan.
42. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
43. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
44. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
45. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian besaran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Jenis Pajak Daerah yang dibagihasilkan kepada desa;
- b. Jenis Retribusi Daerah yang sebagian hasilnya diperuntukkan bagi Desa;
- c. Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban.

BAB IV

JENIS PAJAK DAERAH YANG DIBAGIHASILKAN KEPADA DESA DAN RETRIBUSI DAERAH YANG SEBAGIAN HASILNYA DIPERUNTUKKAN BAGI DESA

Pasal 5

Jenis Pajak Daerah yang dibagihasilkan kepada desa adalah:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 6

Golongan Retribusi Daerah yang sebagian hasilnya diperuntukkan bagi desa meliputi :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 7

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- (3) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Gangguan;
 - c. Retribusi Izin Trayek; dan
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB V

BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 8

Bagi hasil Pajak Daerah dihitung dari realisasi penerimaan tahun anggaran sebelumnya setelah dikurangi insentif pemungutan.

Paragraf 1 Pajak Hotel

Pasal 9

Besaran bagi hasil Pajak Hotel ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Paragraf 2 Pajak Restoran

Pasal 10

Besaran bagi hasil Pajak Restoran ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Paragraf 3 Pajak Hiburan

Pasal 11

Besaran bagi hasil Pajak Hiburan ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 12

Besaran bagi hasil Pajak Reklame ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Paragraf 5
Pajak Penerangan Jalan

Pasal 13

Besaran bagi hasil Pajak Penerangan Jalan ditentukan sebagai berikut:

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Paragraf 6
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 14

Besaran bagi hasil Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Paragraf 7
Pajak Parkir

Pasal 15

Besaran bagi hasil Pajak Parkir ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Paragraf 8
Pajak Air Tanah

Pasal 16

Besaran bagi hasil Pajak Air Tanah ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Paragraf 9
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 17

Besaran bagi hasil Pajak Sarang Burung Walet ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Paragraf 10
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 18

- (1) Besaran bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditentukan sebagai berikut :
 - a. 54% (Lima puluh empat Persen) untuk Pemerintah Daerah;
 - b. 46% (Empat puluh enam Persen) untuk Desa.
- (2) Besaran bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Desa sebesar 46% (Empat puluh enam Persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 15% (Lima belas Persen) dibagikan secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. 31% (Tiga puluh satu Persen) dibagikan kepada Desa berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari masing-masing Desa.

Paragraf 11
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 19

Besaran bagi hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditentukan sebagai berikut :

- a. 80% (Delapan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 20% (Dua puluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Bagian Kedua
Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 20

Bagi hasil Retribusi Daerah dihitung dari realisasi penerimaan tahun anggaran sebelumnya setelah dikurangi insentif pemungutan.

Paragraf 1
Besaran Bagi Hasil Retribusi Jasa Umum

Pasal 21

Besaran bagi hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Pasal 22

(1) Besaran bagi hasil Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditentukan sebagai berikut :

- a. 80% (Delapan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 20% (Dua puluh Persen) untuk Desa.

(2) Besaran bagi hasil Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Desa sebesar 20% (Dua puluh Persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 10% (Sepuluh Persen) dibagikan secara merata kepada semua Desa; dan
- b. 10% (Sepuluh Persen) diberikan kepada Desa lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.

Pasal 23

Besaran bagi hasil Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Pasal 24

Besaran bagi hasil Retribusi Pelayanan Pemakaman ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Pasal 25

Besaran bagi hasil Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Pasal 26

- (1) Besaran bagi hasil Retribusi Pelayanan Pasar ditentukan sebagai berikut :
 - a. 80% (Delapan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
 - b. 20% (Dua puluh Persen) untuk Desa.
- (2) Besaran bagi hasil Retribusi Pelayanan Pasar untuk Desa sebesar 20% (Dua puluh Persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 10% (Sepuluh Persen) dibagikan secara merata kepada semua Desa;
 - b. 10% (Sepuluh Persen) dibagikan kepada Desa lokasi pasar daerah.

Pasal 27

Besaran bagi hasil Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Pasal 28

Besaran bagi hasil Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Pasal 29

Besaran bagi hasil Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Pasal 30

Besaran bagi hasil Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Pasal 31

Besaran bagi hasil Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Pasal 32

Besaran bagi hasil Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Pasal 33

Besaran bagi hasil Retribusi Pelayanan Pendidikan ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Pasal 34

Besaran bagi hasil Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Paragraf 2

Besaran Bagi Hasil Retribusi Jasa Usaha

Pasal 35

Besaran bagi hasil Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Pasal 36

Besaran bagi hasil Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Pasal 37

Besaran bagi hasil Retribusi Tempat Pelelangan ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Pasal 38

Besaran bagi hasil Retribusi Terminal ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Pasal 39

Besaran bagi hasil Retribusi Tempat Khusus Parkir ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Pasal 40

Besaran bagi hasil Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Pasal 41

Besaran bagi hasil Retribusi Rumah Potong Hewan ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Pasal 42

(1) Besaran bagi hasil Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditentukan sebagai berikut :

- a. 40% (Empat puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 60% (Enam puluh Persen) untuk Desa.

(2) Besaran bagi hasil Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk Desa sebesar 60% (Enam puluh Persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 30% (Tiga puluh Persen) dibagikan secara merata kepada semua Desa;
- b. 30% (Tiga puluh Persen) dibagikan kepada Desa lokasi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 43

Besaran bagi hasil Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Paragraf 3

Besaran Bagi Hasil Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 44

Besaran bagi hasil Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditentukan sebagai berikut :

- a. 70% (Tujuh puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 30% (Tiga puluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Pasal 45

Besaran bagi hasil Retribusi Izin Gangguan ditentukan sebagai berikut:

- a. 70% (Tujuh puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 30% (Tiga puluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Pasal 46

Besaran bagi hasil Retribusi Izin Trayek ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

Pasal 47

Besaran bagi hasil Retribusi Izin Usaha Perikanan ditentukan sebagai berikut :

- a. 90% (Sembilan puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah;
- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk Desa dan dibagikan secara merata.

BAB VI

PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 48

- (1) Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk desa disalurkan dari Kas Umum Daerah kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa.
- (2) Persyaratan dan tata cara penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Penerimaan desa yang berasal dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, harus dimasukkan dalam APBDesa masing-masing desa sebagai sumber pendapatan desa.
- (2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 14 Februari 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 14 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI E NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan kewenangannya, Desa memerlukan sumber-sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangannya tersebut.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan hak desa yang diberikan dari sebagian pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Bagi hasil tersebut diberikan kepada desa berdasarkan alasan bahwa desa secara umum mempunyai peranan penting bagi daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Peranan penting tersebut antara lain adalah sebagian besar objek pajak daerah dan retribusi daerah berada di desa, sehingga desa secara langsung maupun tidak langsung ikut menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan objek pajak dan retribusi daerah. Disamping itu, untuk jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah tertentu, desa juga berperan dalam proses pemungutannya, sehingga sudah selayaknya untuk mendapatkan sebagian hasil pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa berhak untuk mendapatkan bagian paling sedikit 10% (Sepuluh Persen) dari pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah. Besaran bagi hasil Pajak Daerah yang menjadi hak Desa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa ditetapkan paling sedikit 10% (Sepuluh Persen). Bagian desa tersebut dihitung dari realisasi penerimaan pajak daerah selama satu tahun pada tahun anggaran sebelumnya setelah dikurangi insentif pemungutan pajak.

Dalam Pasal 61 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa berhak mendapatkan sebagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah. Besaran Retribusi Daerah yang menjadi hak Desa, ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa, yaitu paling sedikit 10% (Sepuluh Persen), yang dihitung dari realisasi penerimaan tahun anggaran sebelumnya setelah dikurangi insentif pemungutan. Pemberian sebagian pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah dihitung secara proporsional dengan mempertimbangkan kontribusi desa yang bersangkutan terhadap pendapatan daerah dari Retribusi Daerah.

Untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan sebagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk Desa, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Jenis Pajak Daerah yang tercantum dalam Pasal ini merupakan jenis pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Purworejo. Jenis pajak daerah tersebut sesuai dengan jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/ kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Jenis Retribusi Daerah yang tercantum dalam Pasal ini merupakan jenis Retribusi daerah yang telah dipungut atau potensial untuk dipungut di Kabupaten Purworejo. Jenis Retribusi Daerah tersebut sesuai dengan jenis Retribusi Daerah yang diperkenankan untuk dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun demikian, terdapat beberapa jenis Retribusi daerah yang diperkenankan untuk dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota namun tidak dipungut di Kabupaten Purworejo, dikarenakan potensinya tidak memadai, tidak ada objeknya atau berdasarkan kebijakan daerah, retribusi tersebut tidak dipungut.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan insentif pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan insentif pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan desa lokasi TPA Sampah adalah desa yang wilayahnya menjadi tempat/ lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Purworejo.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.